

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas bahwa unifikasi hukum dapat terwujud pada situasi masyarakat yang homogen. Homogenitas dalam masyarakat memudahkan terciptanya konsep hukum yang *uniform*. Masyarakat Indonesia memiliki pluralitas yang tinggi dalam hal suku, agama serta aliran kepercayaan. Hal ini menjadi nilai penting guna mempertimbangkan terciptanya sebuah aturan rigid terkait perkawinan antar-umat berbeda agama di Indonesia. Peran nilai agama yang besar dalam proses berbangsa dan bernegara membuat adanya limitasi terhadap penerapan hak atas perkawinan di Indonesia. Lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan menjadi penghalang terhadap pelaksanaan hak atas perkawinan di Indonesia karena hal ini mempengaruhi independensi hakim dalam menimbang dan memutus sebuah perkara.

Legalitas perkawinan antar-umat berbeda agama dan aliran kepercayaan dikembalikan pada *forum internum* agama atau aliran kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Negara tidak memutuskan bahwa suatu perkawinan sah atau tidak namun menyerahkan hal ini pada forum internal suatu agama dan aliran kepercayaan. Keabsahan perkawinan diserahkan pada aktor non-negara. Hal ini dapat mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena tidak

semua tokoh agama dan aliran kepercayaan memiliki perspektif yang seragam terhadap perkawinan antar-umat berbeda agama. Penerapan limitasi dengan alasan nilai agama dalam Pasal 16 *Universal Declaration of Human Rights* masih menjadi sebuah dilema di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia tidak memperlakukan agama tertentu secara khusus dalam hukum positifnya. Kedilemaan ini berdampak pada tidak ada patokan khusus yang rigid yang mengatur terhadap pembatasan terhadap perkawinan antar-umat berbeda agama dan aliran kepercayaan di Indonesia.

B. Saran

Perkawinan merupakan hak asasi sipil dan politik seseorang. Hak atas perkawinan merupakan hak asasi seseorang yang bersifat personal dan perdata. Negara tidak boleh mengintervensi terlalu dalam terkait keabsahan perkawinan dengan alasan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Negara dalam hal ini berperan sebagai akomodator yang menjamin hak atas perkawinan dapat dijalankan dan adanya perlindungan hukum tanpa adanya limitasi karena agama dan aliran kepercayaan yang dianut oleh seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Javaid Rehman, 2010, *International Human Rights Law*, Longman, London.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Muchammad Ichsan, 2019, *Penyelesaian Hukum Perkawinan Beda Agama*, LP3M UMY, Yogyakarta.
- Postinus Gulo, 2022, *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan: Tinjauan Hukum dan Pastoral*, PT. Kanisius, Yogyakarta.
- Richard Frimpong Opong, 2013, *Private International Law in Commonwealth Africa*, Cambridge University Press.
- Rhona K. Smith, dkk. 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Robertus Rubiyatmoko, 2011, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, PT Kanisius, Yogyakarta,
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia: Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Sirman Dahwal. 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teroi dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

European Convention of Human Rights

Kovenan Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*)

C. Jurnal Hukum

Abdul Jalil, 2018, “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VI No. 2 Juli – Desember 2018

Ana Laela F. CH dkk., 2016, “Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 4 Nomor 1, Agustus 2016.

Depri Liber Sonata, 2014, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014*, hlm 25.

Eduardus K. Pamungkas dan R.F. Bhanu Viktorahadi, 2021, “Perkawinan Beda Agama Menurut Kitab Suci, Ajaran dan Hukum Gereja” *Religious, Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* Vol. 5, 3 (2021).

Gregg Strauss, 2016, “The Positive Right to Marry” *Virginia Law Review*, Vol. 102. No. 7/November/2016.

Jessica Silifanus, 2022, “Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme” *Journal Teologi dan Kependidikan: The Way*, Volume 8 Nomor 1 April 2022.

Khandker S. Tanbir, 2023, “*Universalism v. Cultural Relativism: Does the Debate Matter for Human Rights’ Protection in the 21st Century?*” *Social Science Research Network*.

- Muhammad Ashsubli, Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama, *Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol.3 Nomor 2 (2015).
- M. Idris Ramulyo dalam Lukman Santoso dan Hani Zain Fathuri, 2019, “Ambiguitas Hak Atas Perkawinan dan Kebebasan Beragama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” *Journal of Law and Family Studies: Al Syakhsyiyah*.
- Ni Nyoman Rahmawati, 2019, “Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu” *Jurnal Belom Bahadat* Vol. 8, No. 1 2019.
- Samantha Maria Yohen, dkk. 2023, “Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Beda Agama di Indonesia” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum* Vol 9. No. 1 (2023).
- Sindy Cantonia dan Ilyas Abdul Majid, 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2. No.6 Juni 2021.
- Sri Wahyuni, 2014, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum: Al-Risalah*, Volume 14, No.2 Desember 2014.

D. Hasil Penelitian

- Lysa Setiabudi, 2016, Analisis Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Izin Perkawinan Beda Agama), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Etty Puspa Rahayu, 2010, Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia dengan Singapura, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Anggita Ayu Amelia, 2022, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pernikahan Beda Agama Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
- Siti Fina Rosiana Nur, 2012, Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

E. Internet

Friski Riana, Tahapan Menikah Beda Agama, dalam <https://koran.tempo.co/read/topik/483671/tahapan-menikah-beda-agama> diakses pada 1 Oktober 2023.

Indonesian Conference on Religion and Peace dalam <https://icrp.business.site/> diakses pada 15 November 2023.

Lucius Calfish, *Family Right to International Protection*, dalam <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e799?print=pdf> diakses pada 13 Maret 2024.

